

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : Saib Pandapotan Harahap, ST, MT Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan Website : binamarga.sumutprov.go.id E-mail : dispupr@sumutprov.go.id Faksimili : -</p> <p>Penyedia: _____ Nama : _____ Alamat : _____ E-mail : _____ Faksimili : _____</p>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Saib Pandapotan Harahap, ST, MT Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 02 Januari 2024.</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : _____ Jabatan : _____</p>
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 1,5 (satu koma lima) bulan atau 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: <i>Sesuai masa pelaksanaan kontrak</i>

28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan																														
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.																														
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : tidak ada																														
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: pergantian personel tenaga ahli inti dan pergantian peralatan.																														
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: dibolehkan dalam penggunaannya, untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak																														
52.1	Persyaratan Personel	<p>Persyaratan Personel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Posisi</th> <th>Pendidikan Minimal</th> <th>Kualifikasi Minimal</th> <th>Pengalaman Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Tenaga Ahli</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ketua Tim/Ahli SDA</td> <td>S1 Teknik Sipil/Pengairan</td> <td>Ahli Muda SDA</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ahli K3</td> <td>S1</td> <td>Ahli Muda K3</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Tenaga Sub Profesional</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Surveyor Topografi</td> <td>Minimal Lulusan SMK atau SMA</td> <td>Berpengalaman dalam menangani survey bangunan</td> <td>5 (lima) tahun untuk lulusan SMK/SMA dan 2 (dua) tahun untuk lulusan D-III Teknik Sipil</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Tenaga Ahli					1.	Ketua Tim/Ahli SDA	S1 Teknik Sipil/Pengairan	Ahli Muda SDA	2 Tahun	2.	Ahli K3	S1	Ahli Muda K3	2 Tahun	Tenaga Sub Profesional					1.	Surveyor Topografi	Minimal Lulusan SMK atau SMA	Berpengalaman dalam menangani survey bangunan	5 (lima) tahun untuk lulusan SMK/SMA dan 2 (dua) tahun untuk lulusan D-III Teknik Sipil
No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal																												
Tenaga Ahli																																
1.	Ketua Tim/Ahli SDA	S1 Teknik Sipil/Pengairan	Ahli Muda SDA	2 Tahun																												
2.	Ahli K3	S1	Ahli Muda K3	2 Tahun																												
Tenaga Sub Profesional																																
1.	Surveyor Topografi	Minimal Lulusan SMK atau SMA	Berpengalaman dalam menangani survey bangunan	5 (lima) tahun untuk lulusan SMK/SMA dan 2 (dua) tahun untuk lulusan D-III Teknik Sipil																												

		2.	Juru Gambar	D3 Teknik Sipil	Ahli dalam melakukan pembuatan gambar dengan format Digitalisasi CAD dan penggambaran desain bangunan air	2 Tahun
		Tenaga Pendukung				
		1.	Tenaga Lokal Survei	-	Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu pekerjaan survei pengukuran	-
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. _____ 2. _____ 3. _____				
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas				
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada kompensasi				
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (<i>dua puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.				
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:				
		No	Tahapan Pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	
		1	Laporan Pendahuluan	_____	Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan Telah dilakukan pemeriksaan	
		2	Laporan Akhir	_____	Apabila seluruh dokumen sudah diserahkan dan telah dilakukan	

					pemeriksaan
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya diberikan kepada Penyedia yang menyerahkan laporan sesuai dengan jadwal. <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Prestasi pekerjaan; 2. Berita Acara Serah Terima Produk dan produk laporannya; 3. Ringkasan pemeriksaan laporan; 4. Absensi pembahasan laporan 5. Notulensi pembahasan rapat 6. Dokumentasi/foto kegiatan rapat 			
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan</p>			